

## **P U T U S A N**

**Nomor : 52/Pdt.G/2008/MSy-Prov.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

M BIN , umur 50 tahun, pekerjaan -----tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dahulu Tergugat I sekarang Pemanding ;

#### **M e l a w a n**

Y BINTI T umur 33 tahun, pekerjaan-----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

1. A. BIN A Umur 50 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat II sekarang Turut Terbanding I ;
2. F BIN A , umur 25 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Utara,dahulu Tergugat III,sekarang Turut Terbanding II ;
3. N BINTI A , umur 20 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III ; -----
4. N BINTI A umur 18 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV ;

5. S BINTI T umur 64 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding V ;
6. M BIN A , umur 36 tahun,pekerjaan ---, tempat tinggal Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding V ;
7. A BIN M , umur 45 tahun, pekerjaan-----, tempat tinggal -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding VII ;
8. M BIN M , umur 50 tahun,pekerjaan ---, tempat tinggal Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding VIII ;
9. T , umur 60 tahun, pekerjaan ---,tempat tinggal Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IX ;
10. A , umur 60 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding X ;
11. K BIN S , umur 55 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding XI ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 63 /Pdt.G/2007/MSy-Lsk. tanggal 12

Maret 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menetapkan T Bin I telah meninggal dunia dalam tahun 1992 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut ;  
S Binti T (selaku isteri) ;  
M Bin T (selaku anak laki-laki kandung) ;  
F Binti T (selaku anak perempuan kandung) ;  
Y Binti T (selaku anak perempuan kandung) ;
3. Menetapkan F Binti T telah meninggal dunia dalam tahun 1993 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut :  
A. R Bin A (selaku suami);  
F Bin A. R (selaku anak laki-laki kandung) ;  
N Binti A (selaku anak perempuan kandung) ;  
N Binti A (selaku anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan harta asal alm. T Bin I adalah sebagai berikut:-----
  - 4.1. Dua jalur tanah kebun dan sawah terletak di dusun -----, Kecamatan -----, dengan ukuran dan batasnya kl. sebagai berikut :  
Utara dengan tanah-----, 33 dan 214, dan diantara kebun ----- 114 meter ;  
Timur dengan tanah ----- 72 dan 42 meter, dengan tanah---46 meter ;  
Selatan dengan ---- 246,50 meter dan diantara kebun - --114 meter ;  
Barat dengan tanah ----- 117 dan sawah---- 5 meter;
  - 4.2. Dua jalur tanah kebun dan sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan --- dengan ukuran dan batasnya kl. sebagai berikut : -----

Utara dengan tanah kebun ---- (objek B5) 25,10 dan 16 meter dan sawah ----- 10 dan 20, 80 meter ;

Timur dengan tanah sawah --- 71,10 meter, sawah -- 135 meter, dan kebun Maryam 24,50 meter ;

Selatan dengan tanah sawah ---- 64,50 meter ;

Barat dengan kebun ---- (objek B6) 57,40 meter, sawah -----, 181,40 meter dan sawah ----- (objek B5) 24,50 meter ;

4.3. Satu jalur / 3 petak tanah kebun dan sawah terletak di dusun----, Kecamatan ---, dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut : -----

Utara dengan tanah sawah -- 211,70 meter ;

Timur dengan tanah sawah----- 55,50 meter ;

Selatan dengan tanah sawah ----- 211,70 meter ;

Barat dengan tanah sawah ----55,50 meter ;

5. Menetapkan harta seharkat alm.T Bin I dengan S binti T adalah sebagai berikut : -----

5.1. Satu jalur tanah sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut ; -----

Utara dengan batas tanah sawah -----, 359 meter ;

Timur dengan tanah sawah -----, 32,30 meter ;

Selatan dengan tanah sawah ----- 359 meter ;

Barat dengan tanah sawah ----- 35,30 meter ;

5.2. Dua petak tanah sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut : -----

Utara dengan tanah sawah -----, 116,20 meter ;

Timur dengan tanah sawah -----, 50,70 meter ;

Selatan dengan tanah sawah -----, 110,80 meter ;

Barat dengan tanah----- 50,70 meter ;

- 5.3. Dua petak tanah sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut : -  
Utara dengan tanah sawah -----, 39,20 meter sawah---, 32.40 meter ;  
Timur dengan tanah sawah -----, 83,30 meter dan sawah---, 53,30 meter ;

Selatan dengan tanah sawah -----, 39 meter ;

Barat dedngan tanah ---, 76,30 meter dan----, 71,40;

- 5.4. Dua petak tanah sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan -, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut : -----

Utara dengan tanah sawah----, 90 meter ;

Timur dengan tanah sawah -----, 53,10 meter ;

Selatan dengan tanah sawah-----, 90 meter ;

Barat dengan tanah sawah -----, 53,80 meter ;

- 5.5. Satu jalur tanah kebun dan sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----

Utara dengan tanah ----- ;

Timur dengan tanah -----60 meter ;

Selatan dengan ----- (objek gugatan A.2), 51 meter ;

Barat dengan tanah -----, 112,50 meter ;

- 5.6. Satu petak tanah kebun terletak di Dusun -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut : -----

Utara dengan tanah sawah -----i, 25,30 meter ;

Timur dengan tanah kebun ----- (objek A.2), 57,40 meter ;

Selatan dengan tanah sawah-----, 29,50 meter ;

Barat dengan tanah sawah-----, 66 meter ;

- 5.7. Satu petak tanah kebun/pekarangan terletak di Dusun -----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya sebagai

berikut : -----

Utara dengan tanah -----, 27,50 meter ;

Timur dengan tanah kebun-----, 31 meter ;

Selatan dengan -----, 26, 20 meter ;

Barat dengan -----, 31,40 meter ;

- 5.8. Dua kedai pintu bersama tanahnya dan tanah kebun -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut : -----

Utara dengan -----, 9,90 meter ;

Timur dengan --- ;

Selatan dengan -----, 7 meter ;

Barat dengan -----55,10 meter ;

- 5.9. Satu petak tanah kebun di Gampong ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :

Utara dengan -----, 36,90 meter ;

Timur dengan-----, 130 meter ;

Selatan dengan-----, 95,70 meter ;

Barat dengan-----, 112 meter ;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta nomor 5.1 s/d 5.9 diatas adalah harta bersama milik S binti T (Tergugat VI) ;
7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bahagian dari harta nomor 5.1 s/d 5.9 diatas adalah warisan dari harta bersama alm. T Bin I yang dapat difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak ;

8. Menetapkan bahagian serta penyerahan kepada ahli waris alm.T bin I terhadap harta di point 4.1, 4.2, 4.3, dan poin 7 diatas adalah sebagai berikut :
  - 8.1. S binti A (isteri) mendapat  $\frac{64}{512}$  harta poin 4 dan poin 7 ;
  - 8.2. M bin T (ak.lk) mendapat  $\frac{224}{512}$  harta poin 4 dan poin 7 ;
  - 8.3. Y binti T (ak.pr) mendapat  $\frac{112}{512}$  harta poin 4 dan poin 7 ;
  - 8.4. F binti T (ak.Pr) mendapat  $\frac{112}{512}$  bahagian harta warisan yang diterima oleh ahli warisnya sebagai berikut :
    - 8.4.1. A bin A (suami F binti T ) mendapat  $\frac{28}{512}$  harta poin 4 dan poin 7 ;
    - 8.4.2. F bin A. (anak laki-laki kandung F binti T ) mendapat  $\frac{42}{512}$  harta poin 4 dan poin 7;
    - 8.4.3. N binti A (anak perempuan kandung F binti T ) mendapat  $\frac{21}{512}$  harta poin 4 dan poin 7;
    - 8.4.4. N binti A (anak perempuan kandung F binti T ) mendapat  $\frac{21}{512}$  harta poin 4 dan poin 7;
9. Menghukum pihak-pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan yang menjadi hak ahli waris alm. T bin I dan hak ahli waris F binti T kepada yang berhak dalam keadaan utuh, kosongan tidak tersangkut pihak lainnya sesuai bunyi putusan ini ;
10. Menetapkan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap objek-objek perkara tersebut adalah sah dan berharga ;
11. Memerintahkan pihak-pihak untuk membagi warisan alm. T bin I dalam bentuk natura dan atau bila perlu dengan jalan pelelangan negara ; -
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah) ;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa Pemanding pada tanggal 7 April 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 63/PDt.G/2007/Msy-Lsk tanggal 12 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 April 2008;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dan mengambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pemanding adalah yang dikalahkan, makapatut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pemanding ; -----



- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 63/Pdt.G/2007/Msy-Lsk tanggal 12 Maret 2008 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1429 H ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya`ban 1429 H. oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usdman Nya' Qadli dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**KETUA MAJELIS**

dto

**DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI    DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.**

dto

**DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**AZHAR A, SM.HK.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
2. <u>Biaya Peroses</u>	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	26.000,-

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 17 Juni 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**